



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 340/VI/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk percepatan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
10. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** memiliki masa kerja selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 340/VI/TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- I. Pengarah : 1. Bupati Kepulauan Selayar
 2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
 3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar
 4. Komandan Kodim 1415 Kabupaten Kepulauan Selayar
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar
 6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar
 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
- II. Koordinator : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua I : Kepala BAPERIDA Kepulauan Selayar
- V. Wakil Ketua II : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar
- VI. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- VII. Tim Kerja :
- A. Pendataan dan Pelaporan :
1. Ketua : Kepala Dinas Sosial
2. Anggota : a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 b. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
 c. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Sulawesi Selatan
 e. Kepala Seksi PD Pontren Kankemenag Kepulauan Selayar
- B. Pengembalian Anak Tidak Sekolah Kembali Bersekolah :
1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 c. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Disdikpora

- d. Camat Benteng
 - e. Camat Bontomanai
 - f. Camat Bontoharu
 - g. Camat Buki
 - h. Camat Pasimasunggu
 - i. Camat Pasimasunggu Timur
 - j. Camat Pasilambena
 - l. Camat TakaBonerate
- C. Pencegahan Anak Tidak Sekolah :
- 1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - 2. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK
 - e. Ketua Yayasan Lembaga Studi Islam As Salam
 - f. Ketua Yayasan Wahda Islamiyah
 - g. Ketua PD. Muhammadiyah
 - h. Ketua Yayasan Al-Hurriyah Cendikia
- VIII. Sekretariat Tim :
- A. Ketua : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
 - B. Anggota :
 - 1. PNS :
 - a. Rajamuddin Marzuki, S.T.,M.Si. (Perencana Ahli Madya Bapperida)
 - b. Supriadi, S.Sos.,M.Si (Perencana Ahli Madya Bapperida)
 - c. Ahmad Wahyudi Nur, S.E.,M.M (Perencana Muda Bapperida)
 - d. Nurwahida, S.Pd (Perencana Muda Bapperida)
 - e. Muhammad Taufik, S.E.,M.M (Perencana Muda Bapperida)
 - f. Asmiyanti, S.E. (Perencana Muda Bapperida)
 - g. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd.,M.Si,(Perencana Ahli Muda Bapperida)
 - h. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Ahli Muda Bapperida)
 - i. Lisna Liana, S.Si.,M.Ec.Dev. (Peneliti Ahli Muda Bapperida)
 - j. Irfan Maulana, S.STP (Peneliti Ahli Muda Bapperida)
 - k. Rezky Yulianti Ismail, S.Tr.IP (Penelaah Teknis Kebijakan Bapperida)
 - l. Muhammad Hamrin Nur Wahyu, S.Tr.IP (Penelaah Teknis Bapperida)
 - m. Akhmad Yani, S.Pd. M.M. (Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Disdikpora)
 - n. Ernawati, S.Kom., M.M. (Kasubag Program Disdikpora)
 - o. Supriadi, S.Sos.,MM. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Disdikpora)

2. Non PNS :
- a. Andi Wahyu Kurniawan, S. H, (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
 - b. Inrawati, S.Pd, (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
 - c. Dewi Murniati, S.E. (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
 - d. Andi Nurmaya, S.E. (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
 - e. Hajrayanti, S.Pd. (Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)
 - f. Hardiyanti, S.Pd. (Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)
 - g. Sartina, S.Pd. (Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)
 - h. Is Aninna Syura. (Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)
 - i. Fitri Syarif (Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)
 - j. Muh.Asrul (Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga)



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 340/VI/TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 TIM PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- I. PENGARAH : 1. menetapkan kerangka regulasi daerah dan penganggaran yang diperlukan serta memberikan arahan pelaksanaan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) setiap tahun; dan
 2. melakukan pertemuan periodik (minimal 1 kali setahun) guna perumusan kebijakan umum PPATS tahun rencana.
- II. KOORDINATOR : 1. melakukan Pembinaan dalam Pelaksanaan PPATS;
 2. melakukan Pengawasan dan arahan dalam pelaksanaan PPATS; dan
 3. memastikan bahwa hasil pelaksanaan PPATS sesuai dengan target (Kerangka regulasi daerah) yang telah ditetapkan.
- III. KETUA : 1. memimpin pelaksanaan PPATS;
 2. menginstruksikan pengintegrasian kebijakan PPATS dengan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing perangkat daerah setiap tahunnya;
 3. memastikan ketersediaan alokasi anggaran pelaksanaan PPATS dalam dokumen Rencana Anggaran Daerah;
 4. menyelaraskan dan/atau mensinergikan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap PPATS; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan PPATS kepada Koordinator dan Pengarah.
- IV. WAKIL KETUA I : 1. Membantu Ketua Tim PPATS dalam mengoordinasikan perencanaan dan/atau pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan Sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian anak tidak sekolah kembali bersekolah;
 2. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPATS; dan

3. Memberikan pertimbangan dan/atau masukan terkait data pencapaian PPATS dalam penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan pengembalian anak tidak sekolah kembali bersekolah.

- V. WAKIL KETUA II : 1. membantu ketua Tim PPATS dalam mengoordinasikan perencanaan dan/atau pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian anak tidak sekolah kembali bersekolah; dan
2. memberikan pertimbangan dan/atau masukan terkait data capaian PPATS dalam penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan PPATS khususnya yang terkait dengan program pengembalian anak tidak sekolah kembali sekolah.

- VI. WAKIL KETUA III : 1. membantu Ketua Tim PPATS dalam mengoordinasikan perencanaan dan/atau pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pencegahan anak tidak sekolah; dan
2. memberikan pertimbangan dan/atau masukan terkait data capaian PPATS dalam penyempurnaan kebijakan, program pencegahan anak tidak sekolah.

- VII. SEKRETARIS : 1. Melaksanakan penatausahaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan PPATS; dan
2. memfasilitasi kebutuhan administrasi terkait pelaksanaan rapat-rapat Tim PPATS.

- VII. WAKIL SEKRETARIS : 1. mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas kesekretariatan dan tata kerja Tim PPATS; dan
2. bersama dengan sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Tim PPATS di bidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat-rapat Tim PPATS.

IX. TIM KERJA :

A. TIM PENDATAAN DAN PELAPORAN

1. melaksanakan pendataan, validasi /akurasi data anak tidak sekolah;
2. menyusun Profil Anak Tidak Sekolah Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. melakukan analisis data berdasarkan faktor penyebab;
4. melakukan pemetaan rekomendasi berdasarkan lokasi sesuai kewenangan pemerintah daerah; dan
5. melakukan pemetaan program/kegiatan berdasarkan urusan.

B. TIM PENGEMBALIAN ANAK TIDAK SEKOLAH KEMBALI SEKOLAH

1. mengidentifikasi permasalahan dan penyebab tingginya anak tidak sekolah (ATS);
2. menyusun dan melaksanakan Strategi Pencegahan Anak Tidak Sekolah Kembali Bersekolah; dan
3. melaksanakan program dan kegiatan Pengembalian Anak Tidak Sekolah Kembali Bersekolah.

C. TIM PENCEGAHAN ANAK TIDAK SEKOLAH

1. melaksanakan pendampingan terhadap Anak Tidak Sekolah yang telah Kembali Bersekolah;
2. menyusun dan melaksanakan Strategi Pencegahan Anak Tidak sekolah; dan
3. melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Anak Tidak Sekolah.

X. SEKRETARIAT TIM :

1. membantu dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas seluruh tim; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait pelaksanaan PPATS.

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI